

PENETAPAN RELAWAN DEMOKARASI PEMILU

2019

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK: - Untuk Kelancaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

- Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 KPU Kabupaten Kampar.

- Relawan Demokrasi Pemilu 2019 KPU Kab. Kampar mempunyai tugas:

1. Menyampaikan Materi Sosialisasi tentang: Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Demokrasi serta Tanggal Hari Jam Pemungutan Suara dan hal hal lain yang berkaitan dengan Pemilu 2019.

2. Menggunakan mekanisme kerja dengan metode: semulasi, bermain peran, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu peraga dan posting materi sosialisasi di media sosial.

- Masa Kerja Relawan Demokrasi adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan Januari s/d Maret 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal

17 Januari 2019.

- Lampiran Keputusan 2 Halaman.